

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling berperan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maupun pajak-pajak lainnya. Oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak melakukan ekstensifikasi dan inektifikasi penerimaan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan mencari wajib pajak yang baru sedangkan upaya intensifikasi dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan maksimal terhadap wajib pajak dan pembinaan serta sosialisasi kepada para calon wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum pajak.

Pajak dipungut dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah pabean Indonesia dan sudah menjadi salah satu kewajiban yang sifatnya dapat dipaksakan pemungutnya. Sistem perpajakan yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Official Assesment* yaitu negara memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung dan menyetor serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut memungkinkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar akibat dari kurang teliti, ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, sampai dengan melakukan kesengajaan untuk tidak membayarkan kewajiban pajak terutangnya, sehingga menimbulkan

tunggakan pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Sistem ini akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh keterbukaan dari aparat pajak yang dapat membantu dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang tidak tahu dan penegakan hukum pajak yang memberlakukan hukum seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pajak secara nasional dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang semakin besar dengan kata lain bahwa penagihan pajak belum dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk bisa melakukan realisasi dari target pemerintah dengan cara meningkatkan kinerja pejabat pajak dan meningkatkan mutu pelayanan serta kualitas dari aparat perpajakan, tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban tugasnya dengan tujuan untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib yang mempunyai kendala dalam masalah pembayaran pajak. Hal ini juga harus dibantu oleh kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tidak melakukan kerjasama dengan aparat pajak yang bersifat menyimpang dari ketentuan hukum perpajakan.

Salah satu cara fiskus dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah dengan menerbitkan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan fiskus dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa adalah mengenai jadwal waktu tindakan penagihan pajak. Karena hal ini berkaitan dengan masalah daluwarsa penagihan pajak. Tindakan penagihan telah hilang atau gugur maka piutang pajak tersebut tidak dapat lagi dilakukan tindakan penagihan. Dampaknya adalah kerugian bagi negara karena berkurangnya penerimaan negara sebesar piutang pajak yang telah daluwarsa hak penagihannya tersebut. Untuk mencegah timbulnya kejadian yang seperti ini dan menyelamatkan penerimaan negara, diperlukan peran aktif dari fiskus sebagai aparat yang mengemban tugas untuk meningkatkan

penerimaan negara dari sektor perpajakan. Upaya fiskus tersebut adalah dengan diterbitkannya surat teguran dan surat paksa.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyono Sukur (2002) mengenai evaluasi pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cibinong periode 1998-2002 menyimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak pada KPP terbilang sudah cukup baik, akan tetapi terdapat beberapa kekurangan yang menghambat perolehan pelunasan tunggakan-tunggakan pajak seperti tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak masih rendah, wajib pajak pindah alamat, kurangnya pengawasan serta administrasi yang kurang teratur.

Penelitian yang dilakukan oleh Regina Laurensana Tuwaidan (2013) mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak pada KPP Bitung menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 di KPP Bitung. Hal ini disebabkan masih kurang adanya kesadaran masyarakat di Kota Bitung terhadap pentingnya membayar pajak secara tepat waktu..

Hal inilah yang mendorong minat dan perhatian penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul : “EVALUASI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pelaksanaan penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Bagaimana prosedur penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua.
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan rumusan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan?
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan pajak terutang yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu :

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas, menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai perpajakan khususnya tentang pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak.

2. Bagi Perusahaan

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan revaluasi dalam pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak.

3. Bagi Universitas

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan mengenai pelaksanaan penagihan pajak.

1.5 Batasan Penelitian

Mengingat begitu luasnya lingkup pembahasan mengenai pelaksanaan penagihan pajak, maka penulis hanya membatasi pembahasan pada Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua pada tahun 2011 sampai tahun 2013.

